

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN OBLIGASI TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V DAN PENAWARAN SUKUK IJARAH TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit  
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia  
Perseroan dan Entitas Anak memiliki 14 pabrik dan 6 gudang  
Kantor:  
Gedung Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30  
Jl. MH. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telepon : (021) 5033 8899  
Website: [www.smart-tbk.com](http://www.smart-tbk.com)  
Email: [investor@smart-tbk.com](mailto:investor@smart-tbk.com)

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)  
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP I TAHUN 2025  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V SMART TAHAP II TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp672.000.000.000,- (ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.  
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 4 Februari 2031 untuk Obligasi Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi masing-masing seri dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah masing-masing Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

dan

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART  
DENGAN JUMLAH DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2025  
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I SMART TAHAP II TAHUN 2026  
DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp528.000.000.000,- (LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp28.520.000.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.  
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.420.000.000,- (empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 4 Februari 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN DIDAFTRAKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN IKLIM. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")  
iAA- (Double A Minus) dan iAA- (Double A Minus Syariah)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT INDO PREMIER  
SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT RHB SEKURITAS  
INDONESIA



PT SUCOR SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS  
INDONESIA TBK

WALI AMANAT  
PT BANK MEGA Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2026.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025
Masa Penawaran Umum	:	29 - 30 Januari 2026
Tanggal Penjatahan	:	2 Februari 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	4 Februari 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Februari 2026
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Februari 2026

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### 1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

#### NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026

#### JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

#### JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Nilai Pokok Obligasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp672.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp385.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp287.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga Obligasi sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 4 Februari 2031 untuk Obligasi Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi masing-masing seri dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah masing-masing Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

#### JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A (5 tahun)	Seri B (7 tahun)
1	4 Mei 2026	4 Mei 2026
2	4 Agustus 2026	4 Agustus 2026
3	4 November 2026	4 November 2026
4	4 Februari 2027	4 Februari 2027

Bunga Ke-	Seri A (5 tahun)	Seri B (7 tahun)
5	4 Mei 2027	4 Mei 2027
6	4 Agustus 2027	4 Agustus 2027
7	4 November 2027	4 November 2027
8	4 Februari 2028	4 Februari 2028
9	4 Mei 2028	4 Mei 2028
10	4 Agustus 2028	4 Agustus 2028
11	4 November 2028	4 November 2028
12	4 Februari 2029	4 Februari 2029
13	4 Mei 2029	4 Mei 2029
14	4 Agustus 2029	4 Agustus 2029
15	4 November 2029	4 November 2029
16	4 Februari 2030	4 Februari 2030
17	4 Mei 2030	4 Mei 2030
18	4 Agustus 2030	4 Agustus 2030
19	4 November 2030	4 November 2030
20	4 Februari 2031	4 Februari 2031
21		4 Mei 2031
22		4 Agustus 2031
23		4 November 2031
24		4 Februari 2032
25		4 Mei 2032
26		4 Agustus 2032
27		4 November 2032
28		4 Februari 2033

#### TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

##### a. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- 1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

##### b. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- 3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- 4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

## **PENARIKAN OBLIGASI**

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

## **PENGALIHAN OBLIGASI**

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

## **SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI**

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

## **SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

## **HARGA PENAWARAN OBLIGASI**

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

## **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Jaminan".

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp11.921.630.000.000,- (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 30 September 2025. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan"

## **JAMINAN**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## **DANA PELUNASAN OBLIGASI (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

## **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)**

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;

3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
  5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan;
  6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan pihak yang tidak terafiliasi;
  7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
  8. Pembelian kembali Obligasi dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
  9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
    - a. Periode penawaran pembelian kembali;
    - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
    - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
    - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
    - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
    - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
    - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
    - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
  10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
  11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
  12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
    - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
  13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
  14. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
  15. Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek ketentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
  16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
  17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
    - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
    - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

- b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 13 paling sedikit:
- i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

#### **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa antara lain memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat, harus mencerminkan Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontijen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu); Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua lima berbanding satu). Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs, laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis. Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.

Penjelasan lengkap mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan"

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

Penjelasan lengkap mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Kelalaian Perseroan"

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)**

Penjelasan lengkap mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)".

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RTG-373/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II yang

Diterbitkan melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menerangkan bahwa peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II adalah sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Pemeringkatan No. RC-172/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025. Sertifikat Pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dengan peringkat sebagai berikut:

id **AA-**  
**(Double A Minus)**

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pemeringkatan yang telah dilaksanakan oleh Pefindo menunjukkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan model bisnis Perseroan yang terintegrasi dengan profil perkebunan yang baik, fleksibilitas keuangan yang sangat kuat, dan permintaan minyak kelapa sawit yang stabil. Peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan baku eksternal dan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim.

#### **PENDAFTARAN EFEK BESIFAT UTANG DI KSEI**

Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI. Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

#### **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.

## **2. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN**

### **NAMA SUKUK IJARAH**

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026

### **JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH**

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp528.000.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp28.520.000.000,- (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.420.000.000,- (empat miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah adalah pada tanggal 4 Februari 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 4 Februari 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Besaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut

merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.

#### JADWAL PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A (5 tahun)	Seri B (7 tahun)
1	4 Mei 2026	4 Mei 2026
2	4 Agustus 2026	4 Agustus 2026
3	4 November 2026	4 November 2026
4	4 Februari 2027	4 Februari 2027
5	4 Mei 2027	4 Mei 2027
6	4 Agustus 2027	4 Agustus 2027
7	4 November 2027	4 November 2027
8	4 Februari 2028	4 Februari 2028
9	4 Mei 2028	4 Mei 2028
10	4 Agustus 2028	4 Agustus 2028
11	4 November 2028	4 November 2028
12	4 Februari 2029	4 Februari 2029
13	4 Mei 2029	4 Mei 2029
14	4 Agustus 2029	4 Agustus 2029
15	4 November 2029	4 November 2029
16	4 Februari 2030	4 Februari 2030
17	4 Mei 2030	4 Mei 2030
18	4 Agustus 2030	4 Agustus 2030
19	4 November 2030	4 November 2030
20	4 Februari 2031	4 Februari 2031
21		4 Mei 2031
22		4 Agustus 2031
23		4 November 2031
24		4 Februari 2032
25		4 Mei 2032
26		4 Agustus 2032
27		4 November 2032
28		4 Februari 2033

#### TATA CARA PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

##### Tata Cara Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah

- Sukuk Ijarah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
- Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.
- Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan Perseroan yang diperoleh dari kegiatan usahanya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang masih menjadi kewajiban Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

### **Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah**

- a. Cicilan Imbalan Ijarah dilakukan dengan tanpa dilakukan pemotongan zakat terlebih dahulu.
- b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI- yang berlaku.
- c. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- d. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran Sukuk Ijarah untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang menjadi kewajiban Emiten, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dianggap sebagai kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

### **PENARIKAN SUKUK IJARAH**

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

### **PENGALIHAN SUKUK IJARAH**

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Agen Pembayaran Sukuk Ijarah memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

### **SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH**

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah Rp1,00 (satu Rupiah) suara atau kelipatannya.

### **SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH**

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### **HARGA PENAWARAN**

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.


### **OBJEK IJARAH**

Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang menjadi Objek Ijarah adalah jasa pengelolaan perkebunan sebagaimana terdapat pada Lampiran I Akad Ijarah.

Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar sukuk ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta menjamin bahwa selama periode sukuk ijarah aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.

## SKEMA SUKUK IJARAH

Berikut adalah diagram skema atas Sukuk Ijarah:



### Penjelasan skema:

1. Perseroan sebagai Penerbit Sukuk Ijarah dan Pemegang Sukuk Ijarah (yang diwakili oleh Wali Amanat) melakukan Akad Ijarah, di mana:
  - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan;
  - b. Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan sejumlah dana (*Ujrah*) sebesar Sisa Imbalan Ijarah kepada Perseroan sesuai Akad Ijarah.
2. Atas Akad Ijarah, Perseroan menyerahkan Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
3. Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pengguna Akhir;
4. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk melakukan ijarah atas Objek Ijarah berupa jasa pengelolaan perkebunan kepada Pengguna Akhir;
5. Pengguna Akhir melakukan pembayaran *ujrah* (*fee*) kepada Perseroan.
6. Perseroan meneruskan pembayaran *ujrah* (*fee*) kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.

### PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN OBJEK IJARAH

1. Dalam hal terjadi *Force Majeure* (dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah) atau Objek Ijarah tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, dalam hal mana dapat mengakibatkan:
  - terhambatnya pengalihan dan penerimaan hak manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi; dan
  - kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah, dalam hal nilai Objek Ijarah tidak mencukupi untuk digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah;
 maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti atau tambahan, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah atas permintaan Wali Amanat Sukuk Ijarah kepada Perseroan (selanjutnya disebut "**Objek Ijarah Pengganti/Tambahan**")
2. Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti/Tambahan memerlukan persetujuan RUPSI.
3. Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
4. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang nantinya hasil dari RUPSI tersebut menjadi dasar bagi Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk memberikan jawaban atau persetujuan kepada Perseroan dengan ketentuan persetujuan tersebut tidak akan diberikan tanpa alasan yang jelas.
5. Nilai Objek Ijarah Pengganti/Tambahan yang ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah, sehingga nilai Objek Ijarah akan kembali.

6. Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan, para pihak wajib menandatangani Lampiran dari Akad Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal persetujuan RUPSI atas penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.
7. Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan sebagaimana dimaksud dalam poin 6 di atas.
8. Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti/Tambahan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.
9. Perseroan menyatakan dan menjamin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perseroan memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah berikut dengan perubahan-perubahannya;
  - b. Perseroan memiliki dan menguasai sepenuhnya Objek Ijarah;
  - c. Objek Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan
  - d. Objek Ijarah milik Perseroan berada dalam kondisi baik dan tidak dalam keadaan sengketa atau adanya tuntutan dari pihak lain.
10. Wali Amanat Sukuk Ijarah memiliki kuasa dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah serta telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penandatanganan Akad Ijarah.
11. Akad Ijarah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu pengalihan hak manfaat Objek Ijarah dan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

#### **PERUBAHAN STATUS DAN SYARAT KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH SUKUK IJARAH**

Perubahan Status Sukuk Ijarah:

1. Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
  - a) tidak lagi memiliki Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah;
  - b) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Ijarah (selanjutnya disebut "**Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah**"). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini, maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Ijarah senilai Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah yang telah menjadi hak Pemegang Sukuk Ijarah yang belum dibayarkan dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah tanpa melalui RUPSI, tanpa persetujuan Pemegang Sukuk Ijarah, dan pada setiap hari keterlambatan, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk Ijarah tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh hak Pemegang Sukuk Ijarah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Ijarah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan.
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSI.
3. Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

#### **TIM AHLI SYARIAH**

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI Nomor U-0076/DSN-MUI/III/2025 tanggal 5 Februari 2025, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Ketua	ASPM No. KEP-02/PM.223/PJ-ASPM/2021

No	Nama	Jabatan	Izin
2.	Dr. Yuke Rahmawati	Anggota	ASPM No. KEP-01/PM.02/PJ-ASPM/2023

Tim Ahli Syariah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### **HAK SENIORITAS ATAS KEWAJIBAN**

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam bab Jaminan.

Perseroan mempunyai kewajiban senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp11.921.630.000.000,- (sebelas triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 30 September 2025. Batasan atas penerbitan tambahan kewajiban dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Bab I Informasi Tambahan dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan".

#### **JAMINAN**

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### **SUMBER DANA**

Sumber Dana pembayaran dan/atau pelunasan Imbalan Ijarah berasal dari dana yang diperoleh dari kegiatan usaha Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (*SINKING FUND*)**

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.

#### **PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*)**

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  3. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  4. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
  5. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
  6. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pihak yang tidak terafiliasi;
  7. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
  8. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  9. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
    - a. Periode penawaran pembelian kembali;
    - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - c. Kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
    - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
    - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
    - f. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
    - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;

- h. Tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
  - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
  11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
  12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
    - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Ijarah serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
  14. Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin jika dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan;
  15. Pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
  16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Ijarah;
  17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
    - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembelian kembali; atau
    - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
  - (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
      - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      - b. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
    - ii. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
      - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
      - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
    - i. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
    - ii. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;

#### **HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH**

1. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
2. Yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah,

maka Perseroan harus memberikan kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama- yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

#### **PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN**

Sebelum dibayarkan seluruh Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa antara lain memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh KAP yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, harus mencerminkan jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontinjen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu); Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua lima berbanding satu). Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs, laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis. Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.

Penjelasan lengkap mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban Perseroan".

#### **KELALAIAN PERSEROAN**

Penjelasan lengkap mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Kelalaian Perseroan"

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)**

Penjelasan lengkap mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul "Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)".

#### **HASIL PEMERINGKATAN**

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RTG-373/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II yang Diterbitkan melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menerangkan bahwa peringkat atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II adalah sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Pemeringkatan No. RC-173/PEF-DIR/III/2025 tanggal 4 Maret 2025. Sertifikat Pemeringkatan tersebut berlaku untuk periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dengan peringkat sebagai berikut:

id **AA**<sup>(sy)</sup>  
**(Double A Minus Syariah)**

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.

Pemeringkatan yang telah dilaksanakan oleh Pefindo menunjukkan bahwa peringkat tersebut mencerminkan model bisnis Perseroan yang terintegrasi dengan profil perkebunan yang baik, fleksibilitas keuangan yang sangat kuat, dan permintaan minyak kelapa sawit yang stabil. Peringkat tersebut dibatasi oleh ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan baku eksternal dan paparan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan perubahan iklim

#### **PENDAFTARAN SURAT BERTAHAP SYARIAH DI KSEI**

Sukuk Ijarah telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Bertahap Syariah Di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Sukuk Ijarah didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan peraturan Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Bertahap Syariah Di KSEI. Sukuk Ijarah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, bernilai sesuai dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

#### **PERPAJAKAN**

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.

### **3. WALI AMANAT**

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Mega Tbk**  
Menara Bank Mega Lantai 16  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A  
Jakarta 12790, Indonesia  
Telepon : (021) 7917 5000  
Faksimili : (021) 7918 7100  
E-mail: [waliamanat@bankmega.com](mailto:waliamanat@bankmega.com)  
**Up. : Capital Market Services**

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

### **4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- b. Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan yang mana Perseroan telah menjadi perusahaan publik dengan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-1705/PM/1992 pada tanggal 15 Oktober 1992;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 20 Januari 2026 yang telah ditandatangani Perseroan.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana termaktub dalam Surat Pefindo No. RTG-373/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat Atas Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dimana Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat *id*AA- (*Double A Minus*) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan telah mendapat peringkat *id*AA-<sub>(sy)</sub> (*Double A Minus Syariah*) untuk periode 4 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 78% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang sebesar Rp520.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pemberi Pinjaman	:	PT Bank Central Asia Tbk
Perjanjian Pinjaman beserta Perubahan Terakhir	:	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008 dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Perubahan Keenam Belas Atas Perjanjian Kredit No. 392/Add-KCK/2025 tanggal 20 November 2025.
Sifat hubungan Afiliasi	:	Tidak terafiliasi
Jenis dan Nilai Fasilitas	:	<i>Installment Loan</i> 5 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Penggunaan Dana	:	Membiayai modal kerja pembelian CPO dan <i>palm kernel</i> sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, <i>refinery</i> , perdagangan CPO dan <i>palm kernel</i> dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional dan <i>refinancing</i> aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha <i>Perseroan</i>
Jadwal Pembayaran	:	25 Februari 2026 sebesar Rp65.000.000.000,- 7 Mei 2026 sebesar Rp455.000.000.000,-

2. Sisanya sebesar 22% akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 99% akan digunakan untuk pembayaran pokok utang obligasi yang akan jatuh tempo sebesar Rp520.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama instrumen	:	Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C
Jumlah pokok Obligasi yang akan dibayarkan	:	Rp220.000.000.000,-
Penggunaan Dana	:	untuk kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Suku bunga	:	9,50% p.a.
Tanggal jatuh tempo	:	19 Februari 2026

dan

2. Nama instrumen	:	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C
Jumlah pokok Obligasi yang akan dibayarkan	:	Rp300.000.000.000,-
Penggunaan Dana	:	untuk kebutuhan <i>refinancing</i> Perseroan
Suku bunga	:	9,25% p.a.
Tanggal jatuh tempo	:	10 Juni 2026

2. Sisanya sebesar 1% akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usaha Perseroan.

Penjelasan lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum."

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2025 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2025, yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155).

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember	
	2025*	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	1.540.573	1.585.735	1.641.844
Piutang usaha			
Pihak berelasi	1.831.374	2.492.670	2.209.148
Pihak ketiga			
setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.503, Rp1.433, dan Rp1.367 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024 dan 2023	3.639.831	3.890.896	2.766.321
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	993	-
Pihak ketiga	173.358	229.975	127.130
Persediaan	10.712.278	11.603.690	8.768.787
Aset biologis	426.949	351.398	282.022
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	1.246.679	1.869.423	1.026.064
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	1.936.028	2.416.750	2.319.792
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>21.507.070</b>	<b>24.441.530</b>	<b>19.141.108</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	144.595	298.245	1.037.712
Aset pajak tangguhan - bersih	288.396	343.672	416.411
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	2.911.974	3.066.899	3.116.629
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.663.737, Rp1.587.433, dan Rp1.490.469 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024 dan 2023	1.236.814	1.114.533	1.089.663
Tanaman belum menghasilkan	648.695	577.899	342.794
Aset tetap			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp11.522.353, Rp10.633.888, dan Rp9.544.460 masing-masing pada tanggal 30 September 2025, 31 Desember 2024 dan 2023	14.897.908	13.705.671	13.037.169
Aset takberwujud	384.804	341.997	420.815
Aset lain-lain			
Taksiran tagihan pajak	294.259	845.840	705.209
Bibitan	236.529	181.112	136.555
Biaya tangguhan - bersih	58.136	61.126	63.164
Lain-lain	651.124	354.607	209.134
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>21.753.234</b>	<b>20.891.601</b>	<b>20.575.255</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>43.260.304</b>	<b>45.333.131</b>	<b>39.716.363</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	2.430.554	5.133.731	2.922.770
Utang usaha			
Pihak berelasi	627.623	1.262.492	522.726
Pihak ketiga	2.077.503	2.133.613	2.038.172
Utang lain-lain - pihak ketiga	997.477	699.224	357.930
Uang muka pelanggan			
Pihak berelasi	2	2	2
Pihak ketiga	450.410	409.407	271.879
Beban akrual	764.103	485.367	383.181
Utang pajak	227.127	250.669	91.644
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	2.558.271	1.107.919	1.580.526

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Utang obligasi	1.067.599	1.876.262	1.876.262	2.042.843
Liabilitas sewa	7.733	12.043	12.043	13.709
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>11.208.402</b>	<b>13.370.729</b>	<b>13.370.729</b>	<b>10.225.382</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	482.903	482.063	482.063	458.324
Liabilitas imbalan pasca-kerja	561.421	461.411	461.411	423.901
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	24.139	26.421	26.421	53.786
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	6.909.635	8.930.370	8.930.370	5.439.513
Utang obligasi	2.130.300	2.150.445	2.150.445	4.021.714
Sukuk ijarah	497.633	-	-	-
Liabilitas sewa	4.976	9.837	9.837	21.880
Liabilitas derivatif jangka panjang	18.525	18.798	18.798	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>10.629.532</b>	<b>12.079.345</b>	<b>12.079.345</b>	<b>10.419.118</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>21.837.934</b>	<b>25.450.074</b>	<b>25.450.074</b>	<b>20.644.500</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>				
Modal saham				
Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)				
Modal dasar - 5.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham				
	574.439	574.439	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876	1.756.876	1.756.876
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	18.413.404	16.928.467	16.928.467	16.198.132
Komponen ekuitas lainnya	548.301	494.764	494.764	414.488
Jumlah	21.407.908	19.869.434	19.869.434	19.058.823
Kepentingan Non-pengendali	14.462	13.623	13.623	13.040
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>21.422.370</b>	<b>19.883.057</b>	<b>19.883.057</b>	<b>19.071.863</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>43.260.304</b>	<b>45.333.131</b>	<b>45.333.131</b>	<b>39.716.363</b>

\*tidak diaudit

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENJUALAN BERSIH	65.654.355	56.293.312	78.835.443	66.530.549
BEBAN POKOK PENJUALAN	58.412.780	50.974.347	70.821.390	59.769.661
<b>LABA KOTOR</b>	<b>7.241.575</b>	<b>5.318.965</b>	<b>8.014.053</b>	<b>6.760.888</b>
<b>BEBAN USAHA</b>				
Penjualan	3.857.540	3.050.603	4.511.555	3.860.766
Umum dan administrasi	1.155.303	1.100.813	1.477.347	1.417.050
Jumlah Beban Usaha	5.012.843	4.151.416	5.988.902	5.277.816
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.228.732</b>	<b>1.167.549</b>	<b>2.025.151</b>	<b>1.483.072</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	116.501	18.560	103.611	189.064
Pendapatan bunga	12.300	30.473	35.683	56.119
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(202.578)	349.535	(168.312)	(164.985)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(821.774)	(915.228)	(1.188.541)	(1.270.476)
Lain-lain - bersih	709.211	679.107	777.850	816.092
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(186.340)	162.447	(439.709)	(374.186)
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.042.392</b>	<b>1.329.996</b>	<b>1.585.442</b>	<b>1.108.886</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>				
Kini	(381.236)	(235.403)	(219.471)	(100.052)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Tanggungan	(62.382)	(58.816)	(87.702)	(90.964)
Jumlah Beban Pajak	(443.618)	(294.219)	(307.173)	(191.016)
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.598.774</b>	<b>1.035.777</b>	<b>1.278.269</b>	<b>917.870</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	(34.819)	(4.299)	30.982	837
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	-	-	3.120	1.710
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	7.660	946	(7.502)	(560)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	53.863	(25.977)	80.764	(33.086)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	26.704	(29.330)	107.364	(31.099)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>1.625.478</b>	<b>1.006.447</b>	<b>1.385.633</b>	<b>886.771</b>

**Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:**

Pemilik entitas induk	1.598.255	1.036.118	1.278.172	917.807
Kepentingan non-pengendali	519	(341)	97	63
<b>Jumlah</b>	<b>1.598.774</b>	<b>1.035.777</b>	<b>1.278.269</b>	<b>917.870</b>

**Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:**

Pemilik entitas induk	1.624.639	1.006.948	1.385.050	886.912
Kepentingan non-pengendali	839	(501)	583	(141)
<b>Jumlah</b>	<b>1.625.478</b>	<b>1.006.447</b>	<b>1.385.633</b>	<b>886.771</b>

**LABA PER SAHAM DASAR  
(Dalam Rupiah penuh)**

<b>556</b>	<b>361</b>	<b>445</b>	<b>320</b>
------------	------------	------------	------------

\*tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Penjualan Bersih	16,6%		18,5%	-11,3%
Laba Bersih Periode Berjalan	54,4%		39,3%	-83,3%
Jumlah Aset	-4,6%		14,1%	-6,8%
Jumlah Liabilitas	-14,2%		23,3%	-11,6%
Jumlah Ekuitas	7,7%		4,3%	-0,9%
<b>Rasio Efisiensi</b>				
Inventory Turnover	5,2x		7,0x	6,9x
Asset Turnover	1,5x		1,9x	1,6x
<b>Rasio Usaha</b>				
Laba Sebelum Pajak/Penjualan Bersih	3,1%		2,0%	1,7%
Penjualan Bersih/Jumlah Aset	151,8%		173,9%	167,5%
Laba Bersih Periode Berjalan/Penjualan Bersih	2,4%		1,6%	1,4%
Laba Bersih Periode Berjalan/Jumlah Aset (ROA)	3,7%		2,8%	2,3%
Laba Bersih Periode Berjalan/Jumlah Ekuitas (ROE)	7,5%		6,4%	4,8%
<b>Rasio Keuangan</b>				
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,9x		1,8x	1,9x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,0x		1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset ( <i>Debt Ratio</i> )	0,5x		0,6x	0,5x
<i>Interest Coverage Ratio</i> <sup>1)</sup>	5,0x		3,7x	3,1x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> <sup>2)</sup>	1,5x		1,9x	1,4x

\*tidak diaudit

Catatan:

1. Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih
2. Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga bersih dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

## RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2025
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	1,9x
Debt to Equity Ratio	Maksimum 2,5x	0,7x
Interest Coverage Ratio	Minimum 2,25x	5,0x
Debt Service Coverage Ratio	Minimum 1x	1,5x

Penjelasan mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Informasi Tambahan dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting".

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama "PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban" No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing ("PMA") menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN") dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama "PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban" menjadi "PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation" sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/1992. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula "PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation" menjadi "PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk" disingkat "PT SMART Tbk" sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di

hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugjianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menhum sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0039440.AH.01. 02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan ("**Akta No. 32/2025**").

Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan terhitung sejak PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan.

## 2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa, pengangkutan, kesehatan, pendidikan dan pengadaan gas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

### Kegiatan Usaha Utama Perseroan:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*Red Palm Oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- j. Industri Krimer Nabati.  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur, pangan diet khusus dewasa dan pangan keperluan medis

khusus dewasa, seperti minuman untuk ibu hamil dan menyusui, makanan untuk penderita penyakit tertentu, pangan protein produk seperti *Hydrolised Vegetable Protein* (HPV).

- l. Industri Ransum Makanan Hewan.  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.  
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin / damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylyene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan).
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman, hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya.  
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
- t. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya.  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada sub golongan Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani (Bukan Kelapa dan Kelapa Sawit); Industri Kopra, Minyak Mentah dan Minyak Goreng Kelapa, dan Pelet Kelapa; sampai dengan Industri Minyak Mentah / Murni Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dari hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.
- u. Industri Margarine.  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.
- v. Pengadaan Gas Bio.  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya.

#### Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan:

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.  
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik

- (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
  - e. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
  - f. **Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**  
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
  - g. **Industri Pupuk Pelengkap**  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen).
  - h. **Industri Pemberantas Hama (Formulasi).**  
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida. Termasuk juga pembuatan disinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya.
  - i. **Aktivitas Klinik Swasta.**  
Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
  - j. **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal**  
Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 tahun sampai dengan 6 tahun dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
  - k. **Pembangkitan Tenaga Listrik**  
Kelompok ini mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energy hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
  - l. **Penampungan dan Penyaluran Air Baku**  
Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
  - m. **Angkutan Bermotor untuk Barang Umum**  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
  - n. **Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus**  
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Lequefied Natural Gas* (LNG), dan *Compressed Natural Gas* (CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup, dan pengangkutan kendaraan bermotor.
  - o. **Pergudangan dan Penyimpanan**  
Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
  - p. **Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**  
Kelompok ini mencakup usaha pembelian penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat

- menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- q. **Aktivitas Perusahaan Holding**  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasih dan perunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- r. **Aktivitas Kantor Pusat**  
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusaha strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- s. **Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi**  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.
- t. **Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan**  
Kelompok ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.
- u. **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**  
Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.
- v. **Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta**  
Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah sebagaimana disebutkan di atas, dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.

Hasil produksi Perseroan meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit ("CPO"), inti sawit ("PK"), minyak inti sawit ("PKO"), *cocoa butter substitute* ("CBS") dan biodiesel.

### 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM TERAKHIR

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Desember 2025, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan disetor Penuh</b>			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	218.295.795	43.659.159.000	7,60
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.872.193.366</b>	<b>574.438.673.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.127.806.634</b>	<b>425.561.326.800</b>	-

#### 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap I Tahun 2025 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk disingkat PT SMART Tbk No. 32 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.09-0299474 tanggal 18 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025, sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi, S.E., MA
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya

##### Direksi

Direktur Utama	:	The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	:	DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	:	D. Agus Purnomo
Direktur	:	Franciscus Costan
Direktur	:	Drs. Gatot Eddy Pramono

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

#### 5. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Entitas Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan	Kontribusi Pendapatan pada 30 September 2025
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%	2,89%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,99%	1,36%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%	1,32%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%	25,84%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%	6,43%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%	7,45%

#### 6. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, lalu diolah melalui fasilitas pengolahan TBS dan PK untuk

diubah menjadi CPO dan PK ("*Upstream*") kemudian CPO dan PK diproses lebih lanjut lagi melalui fasilitas penyulingan dan fasilitas pengolahan inti sawit ("*Downstream*") agar dapat diubah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah baik untuk keperluan industri maupun konsumen akhir seperti minyak goreng, margarin, lemak nabati, *biodiesel* dan oleokimia.

Seluruh hasil produksi TBS dari Perseroan diolah menjadi CPO di pabrik kelapa sawit milik masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Entitas Anak, maupun pabrik milik perusahaan Afiliasi dalam Grup GAR dilakukan dengan sistem Titip Olah.

Kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak pada prinsipnya bergerak di bidang usaha yang sejenis yaitu perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Adapun perbedaan utama kegiatan usaha Perseroan dan masing-masing Entitas Anak adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan KRESNA adalah KRESNA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. KRESNA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- b. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan LEIDONG adalah LEIDONG tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. LEIDONG hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- c. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SATYA adalah SATYA tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. SATYA hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- d. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan TAPIAN adalah TAPIAN tidak bergerak dalam kegiatan usaha industri pengolahan lebih lanjut minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi berbagai produk turunan CPO yang dilakukan oleh Perseroan. TAPIAN hanya melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi CPO dan PK.
- e. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SOCI adalah SOCI tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya, hanya berfokus kepada Industri Oleokimia.
- f. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SBE adalah SBE tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan hanya berfokus kepada Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan.
- g. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan SSC adalah SSC tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya. SSC berfokus kepada kegiatan usaha jasa administrasi kantor, antara lain pengelolaan dan administrasi bidang keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan/atau jasa, dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
- h. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Propertindo adalah Propertindo tidak bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit maupun pengolahannya dan hanya berfokus kepada pengangkutan produk berbasis kelapa sawit.
- i. Perbedaan kegiatan usaha Perseroan dan Panigoran adalah Panigoran saat ini tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif.

Contoh kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Perseroan adalah Perseroan melakukan kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Semua contoh kegiatan usaha Perkebunan tersebut dilakukan oleh Perseroan dan bersama-sama dengan beberapa Perusahaan Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha perindustrian yang dilakukan oleh Perseroan saat ini antara lain:

- a. Industri pengolahan minyak mentah dan nabati;
- b. Industri pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO);
- c. Industri pengolahan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (CPKO);
- d. Industri pemisahan CPO dan CPKO;
- e. Industri pemurnian CPO dan CPKO;
- f. Industri pemisahan Minyak Murni Kelapa Sawit (RBDPO);
- g. Industri pemisahan Minyak Murni Inti Kelapa Sawit (RBDPKO);
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, krimer, dan margarin;
- i. Industri kimia dasar organik.

Contoh kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain melakukan perdagangan atas produk berbasis kelapa sawit, seperti CPO, CPKO, RBDPO, RBDPKO, minyak goreng, margarin, dan produk-produk turunan kelapa sawit lainnya. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh Perseroan di wilayah Negara Republik Indonesia, namun juga dilakukan ekspor ke beberapa negara lainnya seperti Singapura, China, dan India. Kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu KRESNA, LEIDONG, SATYA, SBE, SOCI, dan TAPIAN.

Contoh kegiatan usaha Jasa yang dilakukan Perseroan adalah jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam grup Golden Agri Resources, Ltd. Jasa pengelolaan yang diberikan oleh Perseroan mencakup penyediaan sumber daya manusia, layanan akuntansi, jasa informasi dan teknologi, serta dukungan atas transaksi penjualan dan pembelian, maupun jasa-jasa lainnya kepada pihak berelasi.

Contoh kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan Perseroan adalah pengangkutan produk berbasis kelapa sawit, berupa pengangkutan dari kebun ke pabrik pengolahan minyak sawit maupun dari pabrik pengolahan minyak sawit ke pabrik rafinasi maupun ke pelanggan. Kegiatan usaha Pengangkutan yang dilakukan oleh Perseroan Bersama-sama dengan Entitas Anak yaitu PROPERTINDO.

Penjelasan lengkap mengenai keterangan tambahan tentang Perseroan dan Entitas Anak serta kegiatan usaha, kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul "Keterangan Tambahan Tentang Perseroan dan Entitas Anak serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan, dan Prospek Usaha".

## PERPAJAKAN

**CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA ATAU CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.**

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang terantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp672.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp528.000.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut di atas, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

No.	Penjamin Pelaksana Emisi	Porsi Penjaminan		Total	%
		Seri A (5 tahun)	Seri B (7 tahun)		
1	PT BNI Sekuritas	49.000.000.000	50.000.000.000	99.000.000.000	14,73%
2	PT CIMB Niaga Sekuritas	15.000.000.000	40.000.000.000	55.000.000.000	8,19%
3	PT Indo Premier Sekuritas	131.500.000.000	3.000.000.000	134.500.000.000	20,02%
4	PT Mandiri Sekuritas	44.000.000.000	40.000.000.000	84.000.000.000	12,50%
5	PT Sucor Sekuritas	40.500.000.000	45.000.000.000	85.500.000.000	12,72%
6	PT RHB Sekuritas Indonesia	43.000.000.000	30.000.000.000	73.000.000.000	10,86%
7	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	62.000.000.000	79.000.000.000	141.000.000.000	20,98%
<b>Total</b>		<b>385.000.000.000</b>	<b>287.000.000.000</b>	<b>672.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

No.	Penjamin Pelaksana Emisi	Porsi Penjaminan		Total	%
		Seri A (5 tahun)	Seri B (7 tahun)		
1	PT BNI Sekuritas	66.000.000.000	15.000.000.000	81.000.000.000	15,34%
2	PT CIMB Niaga Sekuritas	51.000.000.000	10.000.000.000	61.000.000.000	11,55%
3	PT Indo Premier Sekuritas	147.000.000.000	3.000.000.000	150.000.000.000	28,41%
4	PT Mandiri Sekuritas	67.000.000.000	10.000.000.000	77.000.000.000	14,58%
5	PT Sucor Sekuritas	54.000.000.000	10.000.000.000	64.000.000.000	12,12%
6	PT RHB Sekuritas Indonesia	28.000.000.000	-	28.000.000.000	5,30%
7	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	47.000.000.000	20.000.000.000	67.000.000.000	12,70%
<b>Total</b>		<b>460.000.000.000</b>	<b>68.000.000.000</b>	<b>528.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Penjelasan lengkap mengenai penjaminan emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Informasi Tambahan dengan judul "Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah".

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V SMART Tahap II Tahun 2026 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I SMART Tahap II Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

<b>Konsultan Hukum</b>	:	Tumbuan & Partners
<b>Notaris</b>	:	Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.
<b>Wali Amanat</b>	:	PT Bank Mega Tbk
<b>Perusahaan Pemeringkat Efek</b>	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 22 angka 1 UUP2SK.

Penjelasan lengkap mengenai lembaga dan profesi penunjang pasar modal Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Informasi Tambahan dengan judul "Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal".

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

### 1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab IX mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh *softcopy*-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO atau FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dimulai pada tanggal 29 Januari 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 30 Januari 2026 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga Dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh FPPO dan/atau FPPSI.

Pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bab IX Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*refund*) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Tanggal penjatahan adalah tanggal 2 Februari 2026.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 3 Februari 2026 kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
<b>PT BNI Sekuritas</b>	PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Mega Kuningan No. Rekening 788-8899-787 a.n. PT BNI Sekuritas	PT Bank BCA Syariah Cabang KCP Kenari No. Rekening 006-222-6667 a.n. PT BNI Sekuritas
<b>PT CIMB Niaga Sekuritas</b>	PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening 800163442600 a.n. PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening 860008298400 a.n. PT CIMB Niaga Sekuritas
<b>PT Indo Premier Sekuritas</b>	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening 0701254783 a.n. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening 0701575830 a.n. PT Indo Premier Sekuritas
<b>PT Mandiri Sekuritas</b>	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening 1020005566028 a.n. PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening 00971134003 a.n. PT Mandiri Sekuritas
<b>PT RHB Sekuritas Indonesia</b>	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Thamrin No. Rekening 2003001414 a.n. PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Bank Maybank Indonesia Tbk Cabang Thamrin No. Rekening 2703001430 a.n. PT RHB Sekuritas Indonesia
<b>PT Sucor Sekuritas</b>	Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening 0029095116 a.n. PT Sucor Sekuritas	Bank Nano Syariah Cabang Cik Ditiro No. Rekening 993 0290 103 a.n. PT Sucor Sekuritas

	Obligasi	Sukuk Ijarah
<b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b>	PT Bank Permata Tbk Cabang Sudirman No. Rekening 0.400.176.3984 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Permata Tbk Cabang BEI No. Rekening 0.097.061.3161 a.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 3 Februari 2026 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 4 Februari 2026 ke rekening Perseroan di bawah ini:

Obligasi	Sukuk Ijarah
PT Citibank, N.A. No. Rekening: 0-106285-098 a.n. PT SMART Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk. No. Rekening: 860021101900 a.n. PT SMART Tbk

#### 10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 Februari 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

#### 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan.

Dalam hal Pencatatan Obligasi dan Sukuk di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Denda/ kompensasi kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi/ekuivalen tingkat Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda/kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda/ kompensasi kerugian dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

## 12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh tanggal 29 – 30 Januari 2026 pada kantor atau melalui *email* para Penjamin Pelaksana Emisi di bawah ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH / PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH**

#### **PT BNI Sekuritas**

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 2554 3946  
Faks.: -  
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 5084 7847  
Faks.: -  
Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 10  
Jakarta Selatan 12190  
Tel.: (021) 5088 7168  
Faks.: (021) 5088 7167  
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I, Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Jakarta Selatan 12190  
Tel.: (021) 526 3445  
Faks.: (021) 526 3521  
E-mail: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

#### **PT RHB Sekuritas Indonesia**

Revenue Tower 10-11th Floor, District 8, SCBD Lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 5093 9868  
Faks.: (021) 5093 9859  
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, 12th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220  
Tel.: (021) 8067 3000  
Faks.: (021) 2788 9288  
Email: fi@sucorsekuritas.com

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha 18th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 2924 9088  
Faks.: (021) 2924 9150  
Email: fit@trimegah.com;  
Investment.banking@trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**